

ABSTRAK

Dea Zahra Akmalia Febrian NIM: 1213020038 (2025) *Praktik Jual Beli iPhone Ex-Inter Tanpa IMEI Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya praktik jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI yang masih menjadi pilihan utama bagi sebagian orang terutama di daerah Garut. Praktik ini banyak diminati karena iPhone yang dijual dengan harga murah dibandingkan dengan harga pasar resmi dan pengguna menikmati kualitas iPhone yang canggih. Praktik ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kepatuhan terhadap regulasi perdagangan, sebab diperoleh melalui *black market* dan merugikan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1) mengetahui mekanisme praktik jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI di Indonesia 2) menganalisa keabsahan praktik jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori akad jual beli (*al-bay'*) seperti definisi, dasar hukum, rukun, syarat dan akad ini melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini dikaitkan dalam pasal 1457 KUHPdata tentang Jual Beli dan menggunakan teori perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan, baik berupa observasi, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan melakukan wawancara secara langsung kepada responden yaitu Perusahaan SP CELLULAR dan Perusahaan Greydget.inc selaku pelaku usaha. Perolehan data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif, yaitu berupa gambaran secara jelas mengenai hasil penelitian.

Hasil penelitian diketahui bahwa: *pertama* mekanisme jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI adalah sama seperti praktik jual beli pada umumnya, yang membedakan antara lain 1) Barang yang diperoleh dari Konsumen yang ingin menjual iPhone ex-inter tanpa IMEI. 2) Penjual harus terlebih dahulu memeriksa dan memastikan barangnya telah sesuai dengan *Standar Operational Procedur* untuk *quality control* sebelum menawarkan kepada pembeli. 3) Ketersediaan iPhone ex-inter tanpa IMEI dapat diperjualbelikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli didasari karena adanya permintaan konsumen dan segmen pasar yang tinggi. 4) Mekanisme ini kemudian mengakibatkan timbulnya praktik jual beli antara pihak penjual dengan konsumen yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan barang. *Kedua*, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli iPhone ex-inter tanpa IMEI adalah sah apabila para pihak yang melaksanakan transaksi jual beli telah memenuhi rukun dan persyaratan jual beli dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, seperti keridhaan, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan sehingga tidak ada kerugian bagi salah satu pihak. Dan praktik ini menggunakan akad jual beli biasa (*bai' al-musawamah*) dengan harga yang disepakati melalui transaksi tawar-menawar.